

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
INTISARI.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Manfaat Penelitian	18
D. Tujuan Penelitian	20
E. Keaslian Penelitian	20
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan tentang Notaris	24
1. Pengertian Notaris	24
2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	26
B. Tinjauan tentang Akta	33
1. Pengertian Akta	33

2. Bentuk Akta	35
C. Tinjauan Tentang Legalisasi	36
1. Pengertian Legalisasi	36
2. Tata cara Legalisasi	38
D. Tinjauan tentang Bank	39
1. Pengertian Bank	39
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan di Indonesia	40
3. Tujuan dan Fungsi Kredit	41
E. Tinjauan tentang Jaminan Kredit Perbankan	42
1. Pengertian Jaminan	42
2. Benda atau Barang yang di Jaminkan	44
F. Tinjauan tentang Hak Tanggungan	45
1. Pengertian Hak Tanggungan	45
2. Pembebanan Hak Tanggungan	46
3. Pemberian dan Pendaftaran Hak Tanggungan	48
4. Eksekusi Hak Tanggungan	50
G. Tinjauan tentang <i>Cross Collateral</i> dan <i>Cross Default</i>	51
1. <i>Cross Collateral</i>	51
2. <i>Cross Default</i>	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Sifat Penelitian	54

B. Lokasi penelitian	57
C. Teknik Pengumpulan data	58
D. Alat Pengumpul data	59
E. Analisis Data	59
F. Tahapan Penelitian	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Tanggung Gugat Notaris dalam hal me-legalisasi perjanjian Kredit Perbankan dengan Klausula <i>Cross Collateral</i> dan <i>Cross Default</i> ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris	62
B. Upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam hal pihak perbankan meminta notaris untuk turut bertanggung jawab terhadap pelunasan kredit dikaitkan adanya klausula <i>Cross Default</i> tersebut	82
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	97